



PUTUSAN

Nomor 861 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAYA MITA BORU GINTING** ;
Tempat Lahir : Namomirik ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/22 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Turi I, Kelurahan Sidumulyo,
Kecamatan Medan Tuntungan (Simpang
Gardu) Kotamadya Medan/Desa Patokan
perbatasan Jambi-Riau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana; atau

Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana; atau

Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MITA br GINTING bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketiga;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA MITA br GINTING dengan pidana seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari JAYA MITA br GINTING tentang ganti rugi bangunan di atas rel, tanggal 09 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian ganti rugi tanah dan bangunan antara JAYA MITA br GINTING dan Gandhi tanggal 19 April 2013;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy surat salinan putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.MDN tanggal 20 Desember 2016 antara JAYA MITA br GINTING lawan Gandhi Ginting; Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MITA BR GINTING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari JAYA MITA Br GINTING tentang ganti rugi bangunan di atas rel tanggal 09 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian ganti rugi tanah dan bangunan antara JAYA MITA Br GINTING dan Gandhi Ginting tanggal 19 April 2013;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy surat salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor: 284/Pdt. G/2016/PN.Mdn tanggal 20

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 antara JAYA MITA Br GINTING Melawan Gandhi Ginting;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pid/2018/PT MDN tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/ 2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pid/2018/PT MDN tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa JAYA MITA Br GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama “Seumur hidup” dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah ;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, peran Terdakwa dalam perkara ini benar menurut pengertian awam adalah menyuruh melakukan pembakaran sehingga mengakibatkan orang mati. Menyuruh melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Syarat agar seseorang memenuhi unsur “menyuruh melakukan”: orang yang disuruh menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya artinya yang disuruh tidak dapat dihukum, misalnya karena : adanya daya paksa, gila tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagainya;
- Bahwa menurut fakta dalam persidangan, Terdakwa karena adanya sengketa jual beli rumah dengan korban Gandhi Ginting, maka Terdakwa berupaya agar Gandhi Ginting keluar dari rumah yang dijual Terdakwa kepada Gandhi Ginting yang terletak di Jalan Rel Lingkungan I Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan ;
- Kemudian upaya tersebut Terdakwa menyuruh Radison untuk mengusir Gandhi Ginting dengan cara baik-baik jika tidak terdesak saja jika mau dibakar asal tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak membakar rumah di

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelahnya dan biayanya nanti agar minta ke kakak Terdakwa bernama Cari Muli Br Ginting sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), meski baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Radison minta bantuan Maju Suranto Ginting, Maju Ginting mengajak Julpon Nitra Purba, Julpon mengajak orang lagi Rudi Suranto Ginting selanjutnya pelaksanaan pembakaran rumah tersebut dilakukan oleh orang yang peran masing-masing adalah :
- Radison Sembiring dan Maju Ginting menyiram pintu depan rumah korban dengan bensin yang dibawa dengan jerigen sehingga bensin kecuali menyiram pintu depan juga tumpah mengalir ke dalam rumah melalui celah pintu, kemudian Radison menyulut bensin tersebut dengan api korek api, sementara dari pintu belakang Rudi Suranto Ginting menyiram bensin dan menyulut api dengan korek api, sehingga rumah tersebut terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kematian anak istri dan cucu Gandhi Ginting sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas karena peran Terdakwa hanya menggerakkan/menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, maka adalah tidak tepat jika Terdakwa dipersalahkan menyuruh melakukan tindak pidana karena orang-orang yang disuruh Terdakwa yaitu Radison, Maju Suranta Ginting, Julpon Nitra Purba dan Rudi Suranta Ginting adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedang peran Cari Muli Br Ginting adalah memberikan uang untuk biaya operasional pembakaran rumah tersebut ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah menggerakkan orang lain/menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan upah/janji, menyalahgunakan kekuasaan, martabat dan lain sebagainya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Bahwa meskipun Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-2, melainkan didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut serumpun/sejenis dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maka kepada Terdakwa dapat diterapkan perbuatan pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

- Bahwa kecuali itu, *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan fakta persidangan maksud utama Terdakwa tersebut adalah mengusir korban dengan baik-baik, bahkan dalam jual beli rumah antara Terdakwa dengan korban seharga Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, yang korban telah membayar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa juga bermaksud mengembalikannya akan tetapi tidak bersedia, dan seandainya dengan cara baik-baik tidak bisa, Terdakwa hanya menyuruh membakar yang tidak bermaksud membunuh anak, istri dan cucu korban tersebut, sehingga kematian 4 (empat) orang korban akibat kebakaran tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah membujuk orang lain melakukan pembakaran rumah yang mengakibatkan orang mati melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pid/2018/PT MDN tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JAYA MITA BORU GINTING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pid/2018/PT MDN tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2280/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MITA BORU GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Kebakaran Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari JAYA MITA BORU GINTING tentang ganti rugi bangunan di atas rel tanggal 9 Oktober 2013 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian ganti rugi tanah dan bangunan antara JAYA MITA BORU GINTING dengan Gandhi Ginting tanggal 19 April 2013 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy surat salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor 284/Pdt. G/2016/PN.Mdn tanggal 20 Desember 2016 antara JAYA MITA BORU GINTING melawan Gandhi Ginting ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 861 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)